

Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SEJARAH TENTANG REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN INDONESIA merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Kongres Wanita Indonesia pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik. Dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, 6,5 persen dari anggota parlemen adalah perempuan. Kemudian, representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut, dan mencapai angka tertinggi sebesar 13,0 persen pada tahun 1987. Saat ini, jumlah perempuan mencapai 8,8 persen dari seluruh anggota perwakilan terpilih.

Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen bisa diwujudkan. Studi kasus ini menyajikan tingkat representasi politik perempuan di Indonesia, dan mengkaji beberapa dari hambatan yang menghalangi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Selain itu, ditawarkan berbagai strategi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan keterwakilan ini.

Konteks Nasional

Dalam kondisi politik normal, pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum pertama diadakan sepuluh tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan pada tahun 1955, dibawah pemerintahan Soekarno. Pemilu kedua tidak dilaksanakan karena Konstituante yang bertugas mengamandemen UUD 1945 tidak dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga pada tahun 1959 pemerintah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945. Indonesia menjadi negara demokrasi terpimpin. Pada tahun 1965 terjadi peralihan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, tanpa melalui proses pemilihan umum.

Setelah transisi ini, pemilihan umum secara berturut-turut diadakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Semua pemilihan ini terjadi pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Peralihan dari pemerintahan Soeharto ke B.J. Habibie setelah Pemilu 1997 diikuti oleh satu pemilihan yang dipercepat pada tahun 1999. Pada saat ini, rakyat yang dimotori oleh mahasiswa, menuntut reformasi, yang memainkan peranan besar dalam mengantarkan seorang pemimpin baru nasional, Abdurrahman Wahid, pemimpin dari sebuah partai baru.

Perubahan dalam cara penyelenggaraan pemilu, dengan jumlah partai politik yang cukup besar dibawah pemerintahan Orde Lama, menjadi tiga partai di bawah rezim Orde Baru, kemudian berkembang menjadi 48 partai di era reformasi, menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pola representasi perempuan dalam berbagai lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada berbagai tingkatan administrasi pemerintahan.

Meskipun secara nasional, sejak pemilu tahun 1955, unsur perempuan selalu terwakili di DPR dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), persentase keterwakilan mereka menunjukkan perbedaan. Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928 merupakan tonggak sejarah bagi wanita Indonesia dalam upaya memperluas peran publik mereka, khususnya dalam politik. Dalam forum ini organisasi-organisasi perempuan dari berbagai kelompok etnis, agama dan bahasa dipersatukan.

Kemunculan dan perkembangan organisasi-organisasi ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas diri perempuan, seperti meningkatkan kemampuan manajemen, memperluas wawasan, dan mengembangkan jaringan. Organisasi dan gerakan wanita ini meningkatkan posisi tawar perempuan, sebagaimana terlihat dari frekuensi keterlibatan para

pemimpin organisasi-organisasi tersebut dalam berbagai kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan institusi lainnya. Dalam konteks politik, organisasi-organisasi yang melatih dan meningkatkan kapasitas diri perempuan ini merupakan jaringan yang efektif untuk merekrut kandidat anggota legislatif. Pada pemilihan umum pertama, tahun 1955, beberapa calon anggota legislatif perempuan merupakan anggota organisasi perempuan yang berafiliasi pada partai. Pada pemilu berikutnya, ada kecenderungan bahwa kandidat anggota legislatif berasal dari kalangan pimpinan organisasi-organisasi perempuan yang bernaung di bawah partai atau berafiliasi dengan partai.

Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan wanita pada urusan rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan tanggungjawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan menghargai para pejuang perempuan yang ikut berperan di medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberi kemudahan pada perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, selain isu politik.¹

Pada pemilihan umum tahun 1955, pada masa Orde Lama, jumlah perempuan di DPR mencapai 17 orang, empat diantaranya dari organisasi Gerwani dan lima dari Muslimat NU. Pemilihan umum pertama dinilai sebagai demokratis, dengan partisipasi perempuan dalam politik didasarkan pada kemampuan mereka sebagai pemimpin dari unit-unit yang ada dalam organisasi-organisasi partai.

Berbeda dengan periode Orde Lama (era Soekarno), pada masa Orde Baru (era Soeharto) dengan konsep partai mayoritas tunggal, representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan dalam institusi-institusi kenegaraan, ditetapkan oleh para pemimpin partai di tingkat pusat, sejumlah tertentu elit. Akibatnya, sebagian perempuan yang menempati posisi penting memiliki hubungan keluarga/ kekerabatan dengan para pejabat dan pemegang kekuasaan di tingkat pusat. Hal ini dimungkinkan karena dalam sistem pemilu proporsional pemilih tidak memilih kandidat (orang), tetapi simbol partai, untuk berbagai tingkatan

pemerintahan, yaitu tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak melewati tahapan dalam proses pencalonan/pemilihan, dan mungkin tidak memiliki kemampuan mengartikulasikan kepentingan konstituennya.

Dalam pemilihan umum 1999, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti, dimana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif, termasuk perempuan, harus disetujui oleh daerah, para pengambil keputusan partai di daerah (hal ini tidak berlaku bagi wakil dari angkatan bersenjata dan polisi). Sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu, antara lain dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat, diskusi, ceramah dan kegiatan partai lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemilu.

Representasi Perempuan di DPR/MPR

Bersama dengan institusi-institusi lain, MPR memiliki tanggungjawab untuk membuat dan memperbarui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk pedoman pelaksanaan pemerintahan dan berbagai kebijakan nasional. Sejak tahun 1988, GBHN telah mengandung ketentuan-ketentuan mengenai peranan perempuan, selain keberadaan Menteri Muda Urusan Perempuan dalam kabinet. Posisi ini terus dipertahankan, sekalipun dengan nama serta visi dan misi yang berubah. Isu-isu perempuan dan, yang berkembang menjadi, isu gender tertuang dalam GBHN tahun 1993, 1998 dan 1999.

Dalam GBHN tahun 1999, dinyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui upaya: pertama, peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kedua meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Berbeda dengan GBHN pada umumnya yang ditujukan bagi pihak eksekutif, GBHN tahun 1999 merupakan pedoman untuk diberlakukan dan mengikat bagi seluruh institusi kenegaraan seperti eksekutif (Presiden) yudikatif (Mahkamah Agung), legislatif (DPR/MPR), dan lembaga pemeriksa keuangan (BPK), khususnya pernyataan tentang peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara normatif, tidak peraturan perundang-undangan dalam bidang politik yang mendiskriminasi perempuan. Namun, dalam kenyataan tingkat representasi wanita di badan legislatif pada berbagai tingkatan, termasuk DPRD Tingkat II (kabupaten), DPRD Tingkat I (propinsi) dan DPR RI (nasional), masih sangat rendah. Secara umum, perempuan kurang terwakili baik dalam arena politik maupun bidang lainnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3: Perempuan dalam Lembaga-lembaga Politik Formal di Indonesia pada tahun 2002

Lembaga	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
MPR*	18	9,2	117	90,8
DPR*	44	8,8	455	91,2
MA*	7	14,8	40	85,2
BPK*	0	0	7	100
DPA*	2	4,4	43	95,6
KPU*	2	18,1	9	81,9
Gubernur (tingkat propinsi)*	0	0	30	100
Walikota/Bupati (tingkat kotamadya/kabupaten)*	5	1,5	331	98,5
Eselon IV & III**	1,883	7,0	25,110	93,0
Hakim**	536	16,2	2,775	83,8
PTUN**	35	23,4	150	76,6

*MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat); DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); MA (Mahkamah Agung); BPK (Badan Pemeriksa Keuangan); DPA (Dewan Pertimbangan Agung); KPU (Komisi Pemilihan Umum); PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

** Ceramah disampaikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, pada tanggal 21 Juni 2001 pada acara Sarasehan Representasi Perempuan dan Pemilihan Umum.

Sumber: Data dirumuskan oleh Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, CETRO, 2001

Saat ini, perempuan hanya memperoleh 9,0 persen dari jumlah total wakil-wakil di DPR-RI. Ini adalah angka terendah jumlah wakil perempuan sejak Pemilihan Umum tahun 1987, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4: Representasi Perempuan di DPR-RI pada tahun 2002

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1950 - 1955 (DPR Sementara)	9	3,8	236	96,2
1955 - 1960	17	6,3	272	93,7
Konstituante: 1956 – 1959*	25	5,1	488	94,9
1971 - 1977	36	7,8	460	92,2
1977 - 1982	29	6,3	460	93,7
1982 - 1987	39	8,5	460	91,5
1987 - 1992	65	13,0	500	87,0
1992 - 1997	65	12,5	500	87,5
1997 - 1999	54	10,8	500	89,2
1999 - 2004	45	9,0	500	91,0

* Berdasarkan Pemilu 1955 anggota DPR RI berjumlah 272 orang, tetapi presiden Soekarno membentuk Dewan Konstituante untuk merevisi konstitusi. Dewan Konstituante dibubarkan oleh Presiden pada tahun 1959 karena terjadi pertentangan yang tajam. Pembubaran konstituante dilakukan melalui dekrit presiden, 5 Juli 1959.

Sumber: Sekretariat DPR, 2001. Data dirumuskan ulang oleh Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, CETRO, 2002. Dengan tingkat representasi seperti ini, IPU menempatkan Indonesia pada posisi ke-83 dalam bidang Representasi Perempuan di Parlemen (Maret 2002).

Selanjutnya, dalam Komisi-Komisi Parlemen, perempuan cenderung untuk memegang jabatan-jabatan yang secara tradisi dilihat sebagai jabatan-jabatan “lembut”, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Data di atas menunjukkan bahwa penyebaran anggota legislatif perempuan dalam komisi mencerminkan pola tradisional, seperti juga pembagian tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Persentase tertinggi anggota perempuan terdapat dalam Komisi VII (yang antara lain membidangi kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan). Persentase tertinggi kedua anggota wanita ada di Komisi VI yang mengurus isu-isu yang berhubungan dengan agama, pendidikan dan kebudayaan.

Keterwakilan perempuan dalam komisi-komisi yang berwenang membahas masalah ekonomi dan politik, khususnya dalam hal representasi politik dan kemiskinan, sangat penting, mengingat komisi merupakan salah satu institusi penentu program dan anggaran eksekutif.

Kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriakal yang tidak diimbangi kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota. GBHN, dan berbagai instrumen politik dan hukum tidak secara eksplisit menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan namun tidak pula memberikan pembelaan dan kemudahan bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik. Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Ayat 27 menyatakan bahwa “Semua warganegara adalah sama di hadapan hukum dan pemerintah,” sedangkan Ayat 28 menjamin “Kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.” Sekalipun demikian, dalam kondisi yang patriakhal perempuan menghadapi beberapa kendala untuk mensejajarkan diri dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

Tabel 5: Anggota Komisi-Komisi DPR-RI Menurut Jenis Kelamin pada tahun 2002

Komisi	Perempuan		Laki-Laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
I HANKAM*	4	7,0	53	93,0
II Hukum dan Dalam Negeri	3	4,9	53	95,1
III Pangan dan Pertanian	3	5,7	49	94,3
IV Transportasi and Prasarana	4	7,2	51	92,8
V Industri and Perdagangan	6	9,6	50	90,4
VI Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	6	12,5	42	87,5
VII Kesehatan dan Kependudukan	11	25,0	33	75,0
VIII IPTEK dan Lingkungan Hidup**	4	7,2	51	92,8
IX Keuangan dan Pembangunan	3	5,4	52	94,5
Total (100%)	44	8,5	439	91,5

Sumber: Sekretariat DPR, 2002. Data dirumuskan ulang oleh Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, CETRO, 2002.

* HANKAM = Pertahanan dan Keamanan

** IPTEK = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Masalah yang Menghalangi Perempuan Menjadi Anggota Parlemen

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif.²

Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.

Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.

Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.

Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Jaringan organisasi-organisasi wanita di Indonesia baru mulai memainkan peranan penting sejak tahun 1999.

Selain persoalan diatas, masalah-masalah berikut bisa ditambahkan:

Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan wanita:

Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan.

Faktor-faktor keluarga:

Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang

tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif.

Sistem multi-partai:

Besarnya jumlah partai politik yang ikut bersaing di pemilihan untuk memenangkan kursi di parlemen mempengaruhi tingkat representasi perempuan, karena setiap partai bisa berharap untuk memperoleh sejumlah kursi di parlemen. Ada kecenderungan untuk membagi jumlah kursi yang terbatas itu diantara laki-laki, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat representasi perempuan.

Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan

Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan:

Di Indonesia, saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan. Misalnya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi wanita, yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi profesi berbeda. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi wanita Muslim. Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan adalah sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi. Semua jaringan ini memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas jika mereka dan organisasi anggota mereka bekerjasama menciptakan sebuah sinergi usaha.

Pengembangan jaringan-jaringan organisasi wanita, dan penciptaan sebuah sinergi usaha, penting sekali untuk mendukung perempuan di parlemen, dan mereka yang tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen.

Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik: Mengupayakan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai, seperti

jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai.

Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik:

Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita.

Membangun akses ke media:

Hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan masyarakat umum.

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan:

Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan.

Meningkatkan kualitas perempuan:

Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut suatu kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan:

Saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang politik, yang di dalamnya diharapkan dapat dicantumkan secara eksplisit besarnya kuota untuk menjamin suatu jumlah minimum bagi anggota parlemen perempuan.

Jalan ke Depan

Sejak pemerintahan Habibie (1998-1999), telah terjadi peningkatan semangat keterbukaan dalam sistem politik, jumlah organisasi non-pemerintah (ornop)

telah meningkat, dan pembatasan-pembatasan terhadap aktifitas partai-partai politik juga telah dihapuskan. Kondisi ini telah membawa pengaruh positif terhadap perempuan. Berbagai ornop yang aktif di bidang hak-hak perempuan telah meningkatkan kegiatan mereka. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, muncul sebuah kaukus politik perempuan, yang terdiri dari sebuah organisasi anggota-anggota parlemen dan Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan, sebuah jaringan organisasi-organisasi wanita.

Organisasi-organisasi ini tampil untuk membangun sebuah jaringan antara perempuan di parlemen, di antara pimpinan partai politik, di antara pimpinan organisasi-organisasi massa, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan dan memperkuat upaya keras mereka. Secara umum, organisasi-organisasi ini setuju untuk memperjuangkan kuota bagi representasi perempuan, sambil menyatakan perlunya kuota minimum sebesar 20-30 persen bagi representasi perempuan di parlemen. Mereka juga telah memperjuangkan pencantuman kuota ini dalam konstitusi, walaupun mereka masih belum berhasil. Saat ini, mereka tengah berupaya membujuk DPR dan Departemen Dalam Negeri (lembaga yang bertanggungjawab merumuskan revisi terhadap konstitusi) agar kuota dicantumkan dalam amandemen selanjutnya terhadap konstitusi. Mereka juga sedang melobi pimpinan partai-partai politik agar mengangkat isu representasi perempuan dalam posisi-posisi strategis dalam partai-partai politik tersebut.

Di tengah-tengah upaya kelompok-kelompok perempuan memperjuangkan isu kuota, mungkin mengejutkan bila Presiden Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya pada peringatan Hari Ibu tanggal 27 Desember 2001, menyatakan penolakannya terhadap tuntutan kuota tersebut. Presiden Megawati menyatakan pendapatnya bahwa kuota sebenarnya akan menurunkan kedudukan wanita, dan memberikan beban yang berlebih baik bagi perempuan itu sendiri maupun bagi institusi-institusi yang akan mereka tempati.³ Meskipun demikian, para aktivis perempuan terus memperjuangkan peningkatan representasi perempuan melalui penerapan kuota.

Akhirnya, selain dari isu tentang kuota, isu yang mendesak adalah bahwa tingkat representasi perempuan di parlemen bisa ditingkatkan dan aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan lebih baik, dengan merevisi sistem pemilihan umum. Sampai saat ini, sistem parlemen yang berlaku di Indonesia adalah sistem pemilu proporsional. Namun, banyak orang memperdebatkan bahwa sistem proporsional bisa memberi kesempatan terbaik untuk meningkatkan representasi, karena banyak perempuan bisa diajukan untuk

ikut pemilihan melalui penggunaan daftar-daftar calon. Jika perempuan terwakili dengan baik pada jabatan-jabatan yang dapat dipilih dalam daftar-daftar ini maka mereka akan mendapat kesempatan baik untuk bisa terpilih. Oleh karena itu, revisi terhadap sistem pemilihan umum bisa memberi pengaruh baik bagi pemilihan perempuan masuk ke parlemen dimasa datang.

Catatan

- 1 Beberapa tahun setelah kemerdekaan, Presiden Indonesia memberikan tugas khusus pada Suwarni Pringgodigdo untuk memimpin gerakan wanita Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, pusat-pusat pembagian logistik didirikan. Lihat “Zaman Berubah Sesudah Kartini”, *Tempo*, 29 April 1978, hal. 55-57.
- 2 Matland, Richard E. 2001. “Sistem Perwakilan dan Pemilihan Kaum Perempuan: Pelajaran untuk Indonesia”, di dalam *Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: National Democratic Institute dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, hal. 22
- 3 Naskah Pidato Presiden RI, Megawati Soekarnopoetri, pada Peringatan Hari Ibu di Jakarta, 27 Desember 2001.

Acuan dan Bacaan Lanjutan

CETRO (Centre For Electoral Reform). 2002. “Data dan Fakta Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 1999-2001” (Ringkasan Eksekutif). Jakarta: Divisi Perempuan dan Pemilu. 8 Maret (tidak diterbitkan).

Crouch, Harold. 1982. *Perkembangan Politik dan Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.

Karam, Azza, red. 1999. “Kesimpulan”, di dalam *Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: International IDEA & Yayasan Jurnal Perempuan.

Matland, Richard E. 2001. “Sistem Perwakilan dan Pemilihan Kaum Perempuan: Pelajaran Untuk Indonesia”. Di dalam *Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum*,” Jakarta: National Democratic Institute dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Robinson, Kathryn dan Sharon Bessel. 2002. *Women In Indonesia, Gender, Equity & Development*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.

Sanit, Arbi. 1995. *Ormas dan Politik*. Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan.

Sanit, Arbi. 1995. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sekretariat Negara, Republik Indonesia. 2001. Sambutan pada Perayaan Hari Ibu oleh President Megawati Soekarnopoetri, Jakarta. 27 Desember 2001.

“Zaman Telah Berubah Sesudah Kartini”. *Tempo*, 29 April 1978.